

# PERDAGANGAN PRODUK PELANGSING TANPA IZIN EDAR SECARA ONLINE DALAM DIMENSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Luh Gede Lia Muliasari, email: [liamuliasari155@gmail.com](mailto:liamuliasari155@gmail.com), Fakultas Hukum Universitas Udayana

Anak Agung Ketut Sukranatha, email: [agungasukranatha\\_fh@yahoo.com](mailto:agungasukranatha_fh@yahoo.com), Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Tujuan dari studi ini untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pelangsing impor tanpa memiliki izin edar yang dijual lewat online serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha yang mendistribusikan barang dagangannya melalui media sosial berupa produk pelangsing impor tanpa izin edar. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni buku, literature, serta jurnal. Hasil dari dilakukannya studi ini yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen ketika melakukan jual beli melalui online telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan payung hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik. Namun tidak sepenuhnya perlindungan hukum yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai yang dijanjikan, maka itu dikarenakan masih banyak pelaku usaha dalam memperdagangkan produk pelangsing impor belum memiliki izin edar.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Produk Pelangsing, Tanpa Izin, Transaksi Online*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to be able to know the legal protection of consumers who use imported slimming products without having a marketing authorization that is sold online and to find out the responsibilities of businesses that distribute their merchandise through social media in the form of imported slimming products without marketing authorization. This study uses the normative juridical research method which is a research method carried out with more emphasis on approaches to legal norms that are used as primary legal material. Whereas secondary legal material, namely books, literature, and journals. The result of this study is that the legal protection of consumers when buying and selling online has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Other regulations that can be used as a legal umbrella are Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronics. However, not all legal protections can be carried out as promised, so that is because there are still many business actors in trading imported slimming products that don't yet have a marketing authorization.

**Keywords:** *Consumer Protection, Slimming Products, Without Permission, Online Transactions*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman serta majunya teknologi dibidang informasi yang mengalami perubahan semakin pesat, tentu hal tersebut menimbulkan adanya peningkatan kebutuhan terhadap suatu barang ataupun jasa oleh konsumen. Perkembangan tersebut bukan hanya terjadi pada sebatas barang yang diperdagangkan melainkan juga terhadap transaksi jual beli. Pada era globalisasi serta kemajuan teknologi suatu kegiatan bisnis/perdagangan telah dapat dilakukan dengan mudah melalui media *online* atau *E-commerce*<sup>1</sup>. *E-commerce* itu sendiri merupakan suatu kegiatan perdagangan melalui media internet. Kegiatan tersebut yang dilakukan melalui adanya jaringan internet serta media sosial telah menghubungkan konsumen dalam melakukan transaksi dengan penjual. Transaksi dari jual beli tersebut tidak lagi dilakukan dengan bertemu secara langsung apabila pihak pembeli ingin bertansaksi dengan penjual tetapi transaksi tersebut kini dapat dilakukan oleh konsumen melalui beberapa cara seperti dengan menransfer sejumlah uang kepada pejual tersebut melalui setor tunai ke Bank maupun melalui ATM.

Dari adanya situs *online* tersebut, pelaku usaha hanya membutuhkan sarana internet sebagai media penyambungannya, dan tidak perlu menyewa toko untuk memasarkan produk yang ingin diperdagangkan. Seiring berjalannya transaksi *online*, hal tersebut ternyata sebagai pemicu suatu pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga mengabaikan kewajibannya.<sup>2</sup> Kegiatan jual beli dilakukan via *online* oleh pihak konsumen dengan pelaku usaha sesungguhnya memegang prinsip kepercayaan. Produk yang dipasarkan secara *online* beraneka ragam, mulai dari pakaian, barang elektronik, makanan, minuman sampai kepada kosmetik serta obat-obatan. Berbagai iklan mengenai suatu produk tidak jarang membuat pembeli tidak teliti serta cermat dalam menentukan pilihan suatu produk yang hendak dibeli, terlebih lagi terhadap produk kecantikan khususnya produk pelangsing.<sup>3</sup>

Setiap wanita memiliki kebutuhan yang berbeda, dikarenakan wanita tentu selalu ingin menampilkan yang terbaik menurut dirinya, termasuk untuk mempertahankan bobot tubuh yang dimilikinya dengan maksud dapat terlihat lebih menarik jika akan menggunakan sesuatu. Maka, wanita yang ingin menjaga ataupun menurunkan bobot tubuhnya harus dibantu dengan beberapa produk sebagai proses mempercepat pembakaran lemak selain olahraga dan mengatur pola makan. Salah satu kebutuhan tersebut harus dapat dipenuhi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kebutuhan akan hadirnya obat pelangsing dalam suatu kebutuhan wanita menimbulkan ide suatu pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk yang dapat diminati oleh kaum wanita, dikarenakan pada situs jual beli online pelaku usaha memiliki

---

<sup>1</sup> Widyantari, Ni Putu Trisna and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidakesesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019): 1.

<sup>2</sup> Devi, Komang Bulan Tri Laksmi and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2018): 3.

<sup>3</sup> Amelia, Natasha and Rismawati. "Perlindungan Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan* 2, No. 3 (2018): 630-631.

tingkat persaingan yang tinggi, maka dari itu, pelaku usaha memproduksi/mengimpor suatu produk pelangsing untuk dapat dijual kembali. Dalam hal ini produk yang dipasarkan belum memiliki izin untuk dapat mengedarkan suatu produk pelangsing, dikarenakan pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen tentu akan menjual produk tersebut dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding pelaku usaha lainnya.

Hal tersebut tentu dapat menimbulkan adanya suatu kerugian bagi konsumen bila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan karena produk tersebut tidak memiliki label komposisi ataupun tanggal kadaluarsa. Ditinjau dari hal tersebut suatu pelaku usaha yang memproduksi obat tersebut telah melanggar isi dari Pasal 4 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”<sup>4</sup>

Substansi artikel ini yang berkaitan dengan produk pelangsing tampaknya belum banyak dikaji meskipun produk ini banyak diperjualbelikan. Beberapa referensi yang dipergunakan dalam tulisan ini seperti: Nathasa Amelia dan Rismawati di dalam tulisannya menjelaskan bahwa obat dan makanan yang dapat diedarkan di Indonesia ialah yang memiliki izin edar sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari adanya penjelasan latar belakang tersebut diatas, maka adapun rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yg menggunakan produk pelangsing impor tanpa izin edar yang dijual secara *online*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab dari pelaku usaha yg menjual produk pelangsing impor tanpa izin edar yang dijual secara *online*?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan ini yakni untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pelangsing impor tanpa izin edar yang dijual via *online* serta untuk dapat mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha apabila menjual produk pelangsing impor tanpa izin edar yang dijual via *online*.

## 2. Metode Penelitian

Pada penulisan ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yakni metode penelitian yang dilakukan dengan lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder yakni buku, literature, serta jurnal.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) merupakan pendekatan yang

---

<sup>4</sup> Pangestu, Sari Dwi and Ida Bagus Putra Atmadja. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.12 (2019): 4.

<sup>5</sup> ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

menggunakan legislasi dan regulasi<sup>6</sup> dalam hal menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna produk pelangsing impor tanpa izin edar.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu: peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Pelangsing Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online

Pada dasarnya pelaku usaha dengan konsumen memiliki suatu hubungan antar satu sama lain yakni berkaitan perihal hak beserta kewajiban dari pelaku usaha serta mengenai hak dan kewajiban dari konsumen<sup>7</sup>. Oleh karena hal tersebut berkaitan dengan hak serta kewajiban dari konsumen diatur dalam hukum perlindungan konsumen. Hal ini berarti konsumen yang hak-haknya tidak terpenuhi diberikan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen merupakan suatu jaminan yang patut didapat ketika konsumen membeli sebuah barang tertentu dari pelaku usaha yang memperdagangkan produk tersebut<sup>8</sup>. Untuk dapat dihindarinya suatu kecurangan dari pelaku usaha di dalam memperdagangkan produknya tersebut maka perlindungan konsumen harus dilaksanakan dengan tegas<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 telah diatur bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dengan adanya ketentuan tersebut, artinya terdapat kepastian hukum bahwa hak-hak daripada konsumen tersebut terlindungi. Adapun sarana dari perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni: 1. "Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran", 2. "Perlindungan hukum represif yaitu sebuah perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan apabila telah melakukan pelanggaran ataupun telah terjadi sengketa".<sup>10</sup> Penegakan hak-hak konsumen ialah hal yang sangat penting dilakukan untuk menciptakan adanya suatu

---

<sup>6</sup> Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2015), 137.

<sup>7</sup> Utami, Kadek Nanda Githa and Ida Bagus Putu Sutama,. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2018): 6.

<sup>8</sup>Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

<sup>9</sup> Kresnayana, I Made and I Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluaarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2018): 7.

<sup>10</sup> Nata Wibawa, I Gst. Ag. Ngr. and I Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluaarsa Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2018): 7.

keseimbangan antar pelaku usaha dengan konsumen.<sup>11</sup> Hak-hak konsumen sangat dilindungi karena masih banyaknya pelaku usaha melakukan suatu kecurangan dalam memperjualbelikan barang dagangannya.<sup>12</sup>

Adapun hak-hak daripada konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa “Izin edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan” sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018. Izin edar tersebut penting dikarenakan agar produk apapun yang hendak akan diperjualbelikan agar tidak dikategorikan produk ilegal. Akibat dari tidak adanya izin edar tersebut maka konsumen akan mengalami kesulitan ketika obat tersebut menimbulkan efek samping yang berbahaya. Karena pada saat ini produk impor khususnya pelangsing sangat diminati oleh konsumen dikarenakan hasil yang akan diperoleh lebih menjanjikan daripada produk pelangsing tradisional dalam proses penurunan berat badan.

Apabila masalah mengenai penggunaan produk pelangsing impor tanpa izin edar oleh konsumen dikaitkan dengan perlindungan konsumen, ini berarti hak-hak konsumen yang tercantum di dalam Pasal 4 angka 1 dan 3 UUPK bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut berarti telah bertentangan dengan hak-hak konsumen yg jelas tercantum di dalam isi Pasal tersebut oleh pelaku usaha. Terkait adanya hal itu, konsumen berhak mendapat keamanan terhadap produk yang dijual oleh

---

<sup>11</sup>Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 102.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pelaku usaha. Segala produk yang ditawarkannya tersebut tidak boleh memiliki dampak berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen sehingga tidak menimbulkan kerugian baik itu secara jasmaninya maupun rohaninya.<sup>13</sup>

Dalam UUPK tidak hanya terdapat pengaturan tentang hak-hak konsumen saja melainkan juga pengaturan terkait kewajiban dari pelaku usaha di dalam memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha. Di dalam menjalankan usahanya tersebut, pelaku usaha patut berkewajiban melakukan itikad baik sejak dimulainya diproduksi barang itu hingga sampai kepada tahap penjualan, sedangkan ketika hendak melakukan transaksi pembelian suatu produk konsumen diwajibkan untuk beritikad baik. Dalam Pasal 8 UUPK diatur terkait perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi pelaku usaha. Adapun larangan bagi pelaku usaha yakni tidak memperdagangkan barang yang tidak sesuai atau dipenuhinya standar yang telah dipersyaratkan dan larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu.<sup>14</sup> Pelaku usaha di dalam menjual produknya, kualitas dan kejelasan produk menjadi suatu kewajiban yang harus diperhatikannya guna konsumen memperoleh informasi yang jelas serta jujur terkait produk tersebut<sup>15</sup>.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, apabila pelaku usaha memperdagangkan produk pelangsing impor yang termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya. Ketika terjadi masalah konsumen terkait penggunaan produk pelangsing impor tanpa memiliki izin edar, maka pelaku usaha harus melakukan ganti kerugian yang timbul dari hal tersebut dan dapat disebut dengan upaya represif. Upaya represif merupakan suatu penanganan dilaksanakan setelah terjadi masalah perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>16</sup>.

Suatu kegiatan jual beli kini telah dilakukan melalui *online* atau disebut dengan *E-commerce*. Dengan adanya kegiatan perdagangan yang telah berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mengubah yang pada awalnya hubungan kegiatan transaksi diantara pihak konsumen dengan pelaku usaha masih dilakukan secara langsung, namun kini telah dilakukan secara tidak langsung. Pada UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai pengertian dari transaksi elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa "Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan

---

<sup>13</sup> Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 65-66

<sup>14</sup> Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri and Made Nurawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 5 (2019): 9.

<sup>15</sup> Rani, Ni Nyoman and I Made Maharta Yasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 3 (2019): 9.

<sup>16</sup> Madia, Putu Bella Mania and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12 (2019): 8-9.

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Dengan adanya situs *online* dan media sosial, hal ini sangat mempermudah pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya. Pasal 9 UU ITE menyebutkan "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Terkait hal tersebut pelaku usaha harus memberi suatu informasi yang sesuai dengan sebenarnya, terkait dengan kandungan yang terdapat di dalam obat tersebut, izin edar dari obat tersebut, bentuk obat tersebut, sampai khasiat serta efek samping pada konsumen bila memakai obat pelangsing tersebut untuk dikonsumsi. Di dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa " Surat keterangan impor yang selanjutnya disingkat SKI adalah surat persetujuan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan ( *custom clearance* dan *cargo release* ) atau dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan."

### **3.2 Tanggung Jawab Dari Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Pelangsing Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online**

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha, pelaku usaha menerapkan prinsip bahwa mampu memperoleh untung yang maksimal namun dengan modal yang sedikit. Hal itu menimbulkan suatu kerugian bagi konsumen. Dengan demikian agar dapat meneggakan hak-hak konsumen, maka konsumen diperlukan lebih cermat lagi saat akan memilih produk pelangsing impor yang hendak dibeli melalui media *online*. Apabila ada kerugian yang timbul dari pembelian produk pelangsing secara *online* oleh konsumen, pelaku usaha dapat dituntut dengan alasan penjualan produk yang ditawarkannya guna mendapat pertanggungjawaban.

Hal terpenting dalam adanya perlindungan kepada konsumen yaitu adanya suatu pertanggungjawaban dari pelaku usaha ketika timbulnya suatu kerugian terhadap konsumen. Pelaku usaha patut dapat mempertanggungjawabkan segala kerugian yang dialami konsumen karena selama menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut melaksanakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut guna dapat melakukan tuntutan ganti kerugian, setidaknya ada sejumlah syarat yang patut dipenuhi yakni terdapat perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, terdapat suatu kerugian serta terdapatnya hubungan kausal antar kerugian dan kesalahan<sup>17</sup>. Timbulnya kerugian pada pihak konsumen akibat pengonsumsi produk pelangsing impor yang dijual via *online* maka pelaku usaha menjadi sasaran utama untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pada Pasal 1365 KUHP dijelaskan bahwa tanggungjawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang karena kesalahannya memicu suatu kerugian terhadap orang lain untuk menggantikan kerugian tersebut.

Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibedakan seperti berikut:

---

<sup>17</sup> Arnawa, G. Eka Putra Pratama and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 12 (2019): 10-11.

1. Kesalahan
2. Praduga untuk senantiasa bertanggungjawab
3. Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab;
4. Tanggung jawab mutlak; dan
5. Pembatasan tanggungjawab.

Pertanggungjawaban dari pelaku usaha pada konsumen terkait penjualan akan produk pelangsing impor tersebut termasuk dalam prinsip-prinsip tanggung jawab mutlak atau yang lebih sering disebut dengan nama *Product Liability*<sup>18</sup>.

Berdasarkan adanya paham tersebut, adanya kesalahan bukanlah menjadi faktor yang menentukan dalam hal pertanggungjawaban. Prinsip inilah dapat digunakan untuk menjebak pelaku usaha, yang dimaksud adalah produsen barang, serta yang menjajakan produk yang mengakibatkan suatu kerugian terhadap konsumen. Produsen wajib patut bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami daripada konsumen, disebabkan dari produk yang dedarkannya tersebut. Berdasarkan dengan tiga hal berikut ini, suatu gugatan "*product liability*" tersebut dapat dilaksanakan apabila:

1. telah melanggar jaminan, contoh timbulnya kasiat dari produk tidak sesuai dengan yang tercantum di kemasan produk;
2. terdapat unsur kelalaian, yakni kelalaian di dalam pemenuhan standar produksi obat yang baik oleh produsen;
3. diterapkannya tanggung jawab mutlak "*strict liability*"<sup>19</sup>.

Pertanggung jawaban mutlak merupakan hubungan tanggung jawab akibat dari perbuatan pelaku usaha terkait kerugian yang telah diderita pada konsumen. Dengan digunakannya prinsip ini diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak menerapkan usahanya sesuai pada peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa "Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap para konsumen terkait peredaran produk pelangsing impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 4 terkait hak-hak konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 8 terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

---

<sup>18</sup> Putri, Luh Putu Dianata and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2019): 10-11.

<sup>19</sup> Pranata, Komang Adi Murti and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Kuat Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 10.

<sup>20</sup> Dewi, Wuria Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), 75.



Saat menawarkan produk pelangsing impor melalui sosial media elektronik pelaku usaha harus dengan jelas memberikan informasi secara lengkap dan benar, sesuai isi ketentuan Pasal 9 UUIITE. Apabila pelaku usaha memperdagangkan produk pelangsing impor tidak memenuhi standar yang telah dijadikan syarat dan tidak sesuai dengan mutu, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya. Pelaku usaha bertanggung jawab terkait perbuatan melawan hukum dari adanya peredaran produk pelangsing impor tanpa izin edar yang dijual via *online*. Apabila timbul kerugian terhadap konsumen akibat dari mengkonsumsi produk pelangsing impor tanpa izin edar tersebut, pelaku usaha diharapkan memberi ganti rugi baik itu berbentuk pengembalian sejumlah uang, perawatan kesehatan maupun berupa santunan yang diberikan kepada para konsumen yang mengalami kerugian sebagai wujud pertanggungjawabannya sebagai pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Saran yang dapat disampaikan yakni hendaknya konsumen dalam memilih serta membeli suatu produk pelangsing impor yang dijual secara *online* lebih teliti dan berhati-hati. Sebaiknya sebagai konsumen jangan mudah tergiur dengan produk yang harganya murah akan tetapi juga harus memperhatikan terkait informasi dari produk tersebut dan adanya izin edar yang tertera pada produk tersebut. Hendaknya dalam menjalankan usahanya pelaku usaha menunjukkan itikad baik saat melaksanakan perdagangan, dengan memberikan informasi secara jelas perihal barang yang diedarkannya agar tidak mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dan pelaku usaha juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha serta mengenai hak-hak daripada konsumennya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dewi, Wuria Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015).
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Press, 2013).
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2015).
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, Prenadamedia Group, 2018).
- Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

### Jurnal

- Amelia, Natasha and Rismawati. "Perlindungan Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan* 2, No. 3 (2018): 630-631.

- Arnawa, G. Eka Putra Pratama and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 12 (2019): 10-11.
- Devi, Komang Bulan Tri Laksmi and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2018): 3.
- Kresnayana, I Made and I Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2018): 7.
- Madia, Putu Bella Mania and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12 (2019): 8-9.
- Nata Wibawa, I Gst. Ag. Ngr. and I Wayan Novy Purwanto,. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2018): 7.
- Pangestu, Sari Dwi and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.12 (2019): 4.
- Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 5 (2019): 9.
- Putri, Luh Putu Dianata and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2019): 10-11.
- Pranata, Komang Adi Murti and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Kuat Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 10.
- Rani, Ni Nyoman and I Made Maharta Yasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 3 (2019): 9.
- Utami, Kadek Nanda Githa and Ida Bagus Putu Sutama,. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2018): 6.
- Widyantari, Ni Putu Trisna and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksiesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019): 1.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131).